



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS 1 PONTIANAK
DAN

KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK

NOMOR : W16.PAS.0.PK-01.07.03-337

NOMOR : B/1083/O.1.10/ES.1/03/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal 09, bulan Maret, tahun 2021, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Chairul Anwar, S.H. : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Pontianak, alamat : JL. Adi Sucipto Km. 06 Sungai Raya - 78391

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (kesatu)

2. Basuki Sukardjono, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, alamat : JL. Kh. A. Dahlan No. 7, Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat - 78116

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 2 (kedua)

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini sebagai bentuk peningkatan sinergitas, sehingga terdapat kesatuan, kesamaan persepsi dan keseragaman dalam mengelola Basan-Baran yang tertib administrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Para Pihak sepakat bahwa dalam kerjasama ini berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan Basan-Baran;
- (2) Konsolidasi data dan informasi Basan-Baran;
- (3) Koordinasi percepatan penanganan penumpukan Basan-Baran yang disimpan di Rupbasan Kelas 1 Pontianak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pihak 1 (kesatu) menyediakan data Basan-Baran yang perlu penanganan penyelesaian terkait jangka waktu penyimpanan terlalu lama dan yang telah mengalami kerusakan;
- (2) Pihak 2 (kedua) mengambil/mengeluarkan Basan-Baran berdasarkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusnya di kembalikan kepada yang berhak atau di rampas untuk dimusnahkan.
- (3) Terhadap barang rampasan yang putusnya dinyatakan dirampas untuk Negara dapat disimpan pada Pihak 1 (kesatu) sampai dengan proses lelang selesai.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Para Pihak melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak 1 (kesatu) dan Pihak 2 (kedua).

Pasal 8

PENUTUP


- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para Pihak;
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para Pihak;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak II
Kejaksaan Negeri Pontianak
An. Kepala,



Basuki Sukardjono, S.H., M.H.

Pihak I,
Rupbasan Kelas 1 Pontianak
Kepala,



Chairul Anwar, S.H.